



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NO 008 /Pdt.P/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh tambang inkonvensional, tempat tinggal di **Kabupaten**

Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON/CALON ISTRI, umur 14 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Ikut Orang tua, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama:

CALON SUAMI, Umur 24 tahun, Pendidikan SD Pekerjaan Buruh

tambang Inkonvensional, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi

Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya tertanggal 21 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dalam Register perkara Nomor 08/Pdt.P/2016/PA.Mtk, dengan mengajukan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/Pdt.g/2016/PA.Mtk

>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara Pemohon datang dan menghadap sendiri kepersidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat tentang hal-hal permohonan Dispensasi Nikah dan hubungan akibat hukum kalau nikah usia muda, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pernikahan anaknya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada Pemohon dan anak Pemohon yang mau menikah serta calon isteri anak Pemohon, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1905031208770002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 28 September 2015 bermaterai cukup telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, disebut bukti P1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 19050318004080083 tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P2;
3. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran An. **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** Nomor 2130/PI/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 16 Oktober 2011 bermaterai cukup telah dinasegelen Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P3;

Hal 2 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/Pdt.g/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 440/013/PKM/2016 tanggal 20 April 2016 An, **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** dikeluarkan oleh Puskesmas Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos sesuai dengan aslinya, bukti P4;

4. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan model N8 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Nomor KK.29.04.6/Pw.01/42/2016 tanggal 06 April 2016 bermaterai cukup dinazelen Pos sesuai dengan aslinya, disebut bukti P5;

5. Fotokopi surat penolakan pernikahan Model N9 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Parittiga Nomor KK.29.04.6/Pw.01/043/2016 tanggal 15 Februari 2016 bermaterai cukup dinazelen Pos sesuai dengan asli, disebut bukti P6;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI 1**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **PEMOHON** dan anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI**, serta mengetahui tujuan Pemohon mau menikahkan anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang mau dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan berumur 14 tahun, sedangkan laki-laki calon suaminya 24 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun lebih, dan pengakuan anak Pemohon mereka melakukan hubungan badan bagaimana layak suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalani hubungan cinta yang mendalam dan telah hamil selama 12 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, dan begitu pula dengan calon suaminya tidak ada ikatan dengan perempuan lain, keduanya masih perawan dan jejak;

Hal 3 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/PdLg/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada paksaan, dia suka sama suka;

Hal 4 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/Pdt.g/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sanggup menjalani rumah tangga atau *menjadi* seorang isteri dan begitu pula calon suaminya sudah punya pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp 1.800.000 perbulan
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan;

2. Nama **SAKSI 2**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**

, dibawah sumpahnya memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **PEMOHON**, serta mengetahui tujuan Pemohon mau mengajukan Dispensasi pernikahan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan berumur 14 tahun, sedangkan calon suaminya 24 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan bahkan telah hamil sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon mau menikah sama calon isterinya tidak ada paksaan dari Pemohon, mereka suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon mampu menjalani rumah tangga sebagai isteri;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada terikat perkawinan sebelumnya dengan wanita lain, dan dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah punya pekerjaan buruh harian tambang Inkonvensional dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.600.000,- perbulan

Hal 5 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/Pdt.g/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan anak Pemohon mau menikah sudah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan parittiga, tapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal dalam berita acara yang telah memuat persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya atas penetapan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang mau menikah masih dibawah umur atau baru berusia 14 tahun, permohonan mana merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam penjelasan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** mau menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, keinginan mana Pemohon telah menyampaikan atau telah mendaftarkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, namun Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok tidak mau menikahkannya atau ditolak (bukti P5 dan P6), karena anak Pemohon tersebut baru berumur 14 tahun atau belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang yakni 16 tahun, sedangkan anak tersebut telah melakukan hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** kurang lebih 1 tahun yang tak mungkin lagi untuk dipisahkan atau telah berhubungan badan dan telah hamil 12 minggu (bukti P4), maka untuk menghindari lebih banyak berbuat dosa, maka Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok agar anak tersebut dapat dinikahkan;

Hal 6 dari delapan halaman penetapan perkara No 008/Pdtg/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P1 dan P2 dimana usia anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** lahir pada tanggal 29 bulan September tahun 2001, maka dari tanggal kelahiran anak tersebut kalau dihitung belum mencapai dengan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni batas usia pernikahan bagi

seorang laki-laki harus berusia 19 tahun sedangkan untuk perempuan berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah tersebut telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis ditambah pula dengan keterangan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dapat diambil Fakta :

1. Ternyata anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** umur 14 tahun telah mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
2. Anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih satu tahun atau telah melakukan hubungan badan bahkan si calon isteri anak Pemohon telah hamil 12 minggu (3 bulan);
3. Anak Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun bathin dan begitupula dengan calon suaminya telah menyatakan mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah bekerja serta punya penghasilan sekitar Rp 1.600.000,- perbulan;
4. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan senasab atau sedarah yang menjadi penghalang berdasar hukum Islam untuk menikah;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun". Dan dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Esensi dari ketentuan batas usia tersebut, agar calon suami isteri yang akan menikah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah tanpa harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang bahwa meskipun dari segi umur anak pemohon tersebut masih kurang dari batas minimal usia pernikahan, namun dari segi fisik anak Pemohon



D^{ia} sudah tanpak dewasa dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri,
pu^{da} dan begitu pula terhadap calon suami telah siap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang matang menanggung segala tanggung jawab serta resiko akibat dari pernikahan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak perempuan Pemohon, pengakuan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta hukum hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga kalau ditahan-tahan atau tidak disegera menikah maka akan menimbulkan fitnah yang lebih besar (Dosa), sedangkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan serta tidak ada paksaan dari unsur manapun untuk menikah, karenanya Majelis berpendapat menghindari kemudharatan lebih diutamakan ketimbang mengharap kemaslahatan, sehingga keinginan Pemohon mau manikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** yang baru berumur 14 tahun dengan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat diberikan Dispensasi Nikah melangsungkan pernikahan sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;



D₃.

esia

putusan.4.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1437 H, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. Sebagai Ketua Majelis dan Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I. M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Asmuni, M.H.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I. M.S.I.

Panitera

Daeng Sigolo, S.Ag.

1.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
2.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp 130.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)